


**TINJAUAN FIQH MUAMALAH
TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN
BATIK DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUCH. 'AINUL AZKA
NIM. 2014114022

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH
TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN
BATIK DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUCH. 'AINUL AZKA
NIM. 2014114022

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Much. 'Ainul Azka
NIM : 2014114022
Jurusan : S. 1 Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pengupahan Buruh pengrajin Batik di Kota Pekalongan”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila kemudian hari terbukti skripsi tersebut adalah plagiat, maka penulis siap untuk dicaut gelarnya

Pekalongan, 15 Januari 2018

Penulis



Much. 'Ainul Azka
NIM. 2014114022

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karangjampo RT04 RW01 Kec. Tirto Kab. Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdra. Much. 'Ainul Azka

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Hukum

Ekonomi Syari'ah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian ini dan perbaikan seperlunya, maka kalimat ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Much. 'Ainul Azka**

NIM : **2014114022**

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan**

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 15 Januari 2019

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 19670708 199203 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp. (0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : MUCH. 'AINUL AZKA
NIM : 2014114022
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN BATIK
DI KOTA PEKALONGAN

Telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 19670708 199203 2 011

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II

Ali/Muhtarom, M.H.I
NITK. 19850405 201608 D1 1033

Pekalongan, 30 Januari 2019
Disahkan oleh
Dekan,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | sa | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |



| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | set |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | ki |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |
| ه | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | ya | Y | ya |
|---|----|---|----|

2. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Rangkap | Vokal Panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a | أَي = ai | آ = ā |
| إ = i | أَوْ = au | إِي = ī |
| أ = u | | أُو = ū |

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh :

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh :

فاطمة

ditulis

fātimah

4. Syaddad (Tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh :

رَبَّنَا

ditulis

rabbanā

الْبِرِّ

ditulis

al-birr

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

| | | |
|--------|--------|--------------------|
| الشمس | dibaca | <i>asy-syamsu</i> |
| الرجال | dibaca | <i>ar-rajulu</i> |
| السيدة | dibaca | <i>as-sayyidah</i> |

Kata sandang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

| | | |
|--------|--------|-----------------|
| القمر | dibaca | <i>al-qamar</i> |
| البدیع | dibaca | <i>al-badī'</i> |
| الجلال | dibaca | <i>al-jalāl</i> |

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh :

| | | |
|------|--------|----------------|
| أمرت | dibaca | <i>umirtu</i> |
| شيء | dibaca | <i>syai'un</i> |

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
2. Untuk Bapak dan Ibu saya yang selalu senantiasa mendoakan dan selalu memberi semangat setiap hari, semoga Allah memberi pahala yang berlimpah kepada kedua orang tua saya.
3. Untuk Kakak saya Much. Fata Chariza yang selalu sport atas semua keputusan yang saya lakukan dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.
4. Terimakasih untuk keluarga besar Maryam family ataupun keluarga besar dari bapak saya

MOTTO

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." Q.S. Al-Ahqaf ayat 19



ABSTRAK

Azka, Much. ‘Ainul, 2019 .*Tinjauan Fiqih Muammalah terhadap Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Kota Pekalongan*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing :Siti Qomariyah, M.A

Pengupahan bagi pekerja sektor non formal masih mendapatkan perhatian, jumlah Upah Minimum Kota (UMK) cukup besar. Akan tetapi besaran upah mereka cenderung kecil. Fiqh muammalah sebagai panduan hukum ekonomi Islam yang memberikan berbagai tata cara memberikan upah, salah satunya dengan Ijarah. Salah satu syarat sahnya Ijarah tersebut adalah suatu transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak

Permasalahan yang dicari jawabannya di skripsi ini adalah bagaimana praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan dan bagaimana perspektif fiqh muammalah terhadap praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik dari pengupahan pengrajin batik dan menganalisis serta memahami perspektif fiqh muammalah mengenai praktik pengupahan pengrajin batik di Kota Pekalongan

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berlokasi di Kota Pekalongan yang terdiri dari Kelurahan Buaran Kradenan, dan Kauman. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Langkah terakhir dalam metode penelitian adalah analisis data dengan menganalisis praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan buruh pengrajin batik belum sesuai dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) maupun Upah Minimum Regional Kota Pekalongan. Pada praktiknya pengupahan buruh pengrajin batik berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam upah buruh batik di Kota Pekalongan. Akan tetapi dari Fiqh Muammalah yaitu akad Ijarah sudah sesuai dikarenakan rukun dan syaratnya terpenuhi. Dilihat subyek rukun dan syaratnya *Aqid* telah baligh dan berakal, Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah, apabila ada salah satu pihak yang merasa keterpaksaannya maka akad ijarah tidak sah, dilihat dari Objeknya yaitu sesuatu yang diharamkan oleh *Syara*’ dan boleh diberikan langsung sesuai dengan akadnya, dilihat dari ijab dan qobul yaitu Mu’jir dan Musta’jir, dan dilihat dari Rukun upah (*Ujroh*) dalam ijarah upah harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Praktik Pengupahan Batik, Pekalongan, Fiqh Muammalah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar dan baik skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan”**

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia dan di akhirat.

Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis sadar banyak hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Moh Fateh, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
4. Bapak Dr. AM. M. Hafidz Ma'shum, M.Ag.. selaku dosen wali.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan ikhlas dan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
6. Bapak, Ibu, kakak, tercinta beserta keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tulus dan ikhlas
7. Teman-teman yang selalu menemani penulis dengan setia dalam suka maupun duka.
8. Semua pihak yang turut menyemangati dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.



Terima kasih untuk semuanya. Tanpa anda semua, penulis bukanlah siapa-siapa. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat membawa manfaat bagi semuanya.

Pekalongan, 14 Januari 2019

Much. 'Ainul Azka

NIM. 2014114022



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | v |
| PERSEMBAHAN | ix |
| MOTTO | x |
| ABSTRAK | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengupahan Menurut Fiqh Muamalah | 8 |
| B. Penentuan Upah | 16 |
| C. Tinjauan Pustaka | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian..... | 37 |
| B. Lokasi penelitian | 38 |
| C. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian | 39 |
| D. Jenis Data | 39 |
| E. Teknik pengumpulan data | 39 |
| F. Metode Keabsahan Data | 41 |
| G. Analisis Data..... | 42 |
| H. Kredibilitas Data | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil penelitian..... | 44 |
| B. Pembahasan..... | 63 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan46

Tabel 4.2 Batas Wilayah47

Tabel 4.3 Garis Kemiskinan.....48





DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Pekalongan..... 45



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengupahan bagi sektor non formal masih terus mendapatkan perhatian dari berbagai pemerhati perburuhan. Jumlah upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) maupun UMR cukup besar, akan tetapi dalam praktiknya besaran upah khususnya bagi mereka yang bekerja disektor non formal cenderung kecil. Penentuan oleh pemerintah tidak ditaati disektor ini termasuk yang ada pada industry batik di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan dikenal sebagai Kota Batik, dimana Kota Pekalongan termasuk penghasil batik terbesar di Indonesia. Dari sekian banyak usaha yang ada di Kota Pekalongan usaha Batik sangat populer. Terdapat banyak anggota masyarakat di Pekalongan yang menjalankan usaha batik. Data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan menunjukkan jumlah UKM batik di Pekalongan saat ini sebanyak 1.081 unit dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 12.937 orang.¹ Terdapat empat sentra batik di Pekalongan, yaitu Kampung Batik Pesindon, Kauman, Jenggot dan Pasir Sari. Produk batik yang dihasilkan berupa kain, sarung, pakaian, tas, perlengkapan sholat, dan *home decoration*. Nilai ekspor produk batik

¹Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan tahun 2017

Kota Pekalongan mencapai USD 427 ribu tahun 2015. Produk batik Pekalongan sebagian besar dipasarkan ke Jakarta.²

Terkait ketenagakerjaan atau buruh Batik dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pekerja dan buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.³ Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) berlaku di seluruh wilayah Kota/Kabupaten. Adapun besaran upahnya untuk Upah Minimum provinsi di Jawa Tengah sebesar Rp. 1.486.065,00/bulan ditahun 2018 naik Rp. 119.065,00 atau 8,71% dibanding 2017.⁴ Sedangkan Upah Minimum Kota Pekalongan hanya Rp. 1.765.179,00/bulan.⁵ Padahal Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Pekalongan mencapai Rp 2 juta per bulan sebagaimana disimpulkan dalam wawancara detik.com kepada Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN).⁶ Penghidupan layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Menurut ketentuan pada pasal 77 ayat 1 UU ketenagakerjaan, yang mewajibkan setiap pengusaha melaksanakan ketentuan jam kerja sebagai berikut:

²<http://www.kemenerin.go.id/artikel/16828/Kemenerin-Berikan-Perhatian-UKM-Kapal-dan-Batik-di-Pekalongan>. Diakses tanggal 26 Oktober 2018

³ “Undang-undang Ketenagakerjaan”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1

⁴<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3715288/ini-daftar-lengkap-upah-minimum-provinsi-2018>. diakses tanggal 31 juli 2018

⁵ <https://www.lacasacomics.com/2015/03/daftar-umr-dan-umk-jawa-tengah.html>. diakses tanggal 31 juli 2018

⁶<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3744914/tolak-umk-massa-buruh-mengadu-ke-wali-kota-pekalongan>. Diakses tanggal 31 Oktober 2018

1. 7 (tujuh) jam perhari dan 40 (empat puluh) jam per minggu, untuk pola waktu kerja 6:1, dalam arti: 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari istirahat mingguan;
2. 8 (delapan) jam perhari dan 40 (empat puluh) jam per minggu, untuk pola waktu kerja 5:2, maksudnya: 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) hari istirahat mingguan.⁷

Bahwasannya pemerintah sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), akan tetapi pada praktiknya para pengrajin batik di Kota Pekalongan mendapatkan upah di bawah upah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Para pengusaha lebih mendasarkan penentuan upahnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Biasanya pengusaha yang memutuskan dalam berapa besaran upah yang akan diberikan kepada pengrajin. Pengusaha dalam menentukan upah juga melihat dari beberapa kriteria.

Kriteria yang menjadi kebiasaan pengusaha dalam penentuan upah seperti berapa lama pekerja bekerja kepada majikan, upah harian dan upah borongan. Upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja lama dan baru memiliki perbedaan, dikarenakan pengusaha melihat berapa lamanya buruh bekerja kepada pengusaha tersebut. Upah harian yang diberikan pengusaha kepada pekerja yang tidak melihat hasil produksi, dimana upah tersebut

⁷<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51245c6706e57/ketentuan-waktu-dan-upah-kerja-lembur-di-sektor-tertentu/>. Diakses tanggal 9 Februari 2019

teruntukan pekerja selain bidang pembuat motif batik. Berbeda dengan upah borongan yang ditunjukkan kepada pekerja yang dilihat dari hasil produksi yang dilakukan, hal ini biasanya pekerja yang kerjanya pembuat motif batik.

Fiqh muamalah sebagai panduan hukum ekonomi islam yang memberikan berbagai tata cara memberikan upah, salah satunya dengan Ijarah. Di dalam Ijarah Allah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Salah satu syarat sahnya Ijarah tersebut adalah suatu transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁸ Ijarah adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan selama berjalan pada asas yang sesuai dengan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama dan pada prinsipnya ijarah dalam Islam adalah halal.⁹

Dalam permasalahan yang muncul dari praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan yaitu buruh tidak mendapatkan Upah Minimum Kota (UMK). Apabila dilihat dari ketentuan untuk mendapatkan UMK seperti yang tertera pada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, buruh pengrajin batik sudah memenuhi UU tersebut. Terkait permasalahan ini, bagaimana fiqh muamalah memandang praktik pengupahan dan penentuan upah buruh pengrajin batik yang demikian itu. Untuk masalah itu penulis melakukan penelitian yang berjudul: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Kota Pekalongan.**

⁸ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 145.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Kota Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian proposal ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan praktik dari pengupahan pengrajin batik di Kota Pekalongan
 - b. Untuk menganalisis dan memahami perspektif fiqh muamalah mengenai praktik pengupahan pengrajin batik di Kota Pekalongan
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang praktik pengupahan dan perspektif Fiqh Muamalah dalam pengupahan industri batik dan Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang upah-mengupah dan mengevaluasi sistem pengupahan tentang upah-mengupah yang telah berjalan ditengah masyarakat.

2. Sebagai salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa dalam penerapan teori yang telah didapat selama ini terkait pengupahan buruh

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat tentang pengupahan batik di Kota Pekalongan yang sesuai dengan Fiqh Muamalah.

D. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: Landasan teori tentang Sistem Pengupahan Buruh dalam fiqh muamalah. Berisi tentang: Pengertian Pengupahan, penentuan upah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan

BAB III: Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang: gambaran lokasi penelitian, praktik penelitian dan analisis



pembahasan praktik pengupahan buruh pengrajin batik di
Kota Pekalongan.

BAB V: Penutup berisi Simpulan



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan mengenai praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :


1. Praktik pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan belum sesuai dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Kota Pekalongan. Di mana Upah Minimum Kota Pekalongan mencapai Rp. 1.765.179,00 pada tahun 2017. Pengupahan buruh pengrajin batik di Kota Pekalongan menggunakan sistem *Pocokan* atau dibayarkan satu minggu sekali.
2. Dalam Fiqh Muamalah praktik pengupahan buruh pengrajin batik biasa disebut dengan Ijarah. kategori ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah) yaitu akad yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, pengusaha menyewa jasa tenaga para buruh untuk melakukan suatu pekerjaan yang kemudian buruh mendapatkan imbalan. Ijarah yang sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Dilihat dari kebiasaan pengupahan yang berlaku di Kota Pekalongan sudah sah dengan rukun ataupun syarat Ijarah pada Perspektif Fiqh Muamalah.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

1. Dari akadnya harus jelas. agar pengusaha dan buruh pengrajinn batik lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih jelas. agar pada kemudian hari tidak ada permasalahan dari besaran upah yang diberikan.
2. Untuk keadilan sebaiknya pengusaha batik menambah besaran upah yang pantas untuk pekerjaan buruh pegrajin batik setiap tahunnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abu Abdullah Muhammad Binyazidbin Abdullah Bin Majah Al Quswaini, Sunan Ibnu Majah. 1995 Beirut: Darul Fikr, 1995, Juz 2
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2013. *fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur penelitian, satuan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (HukumPerdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Azhar Basyir, Ahmad.1996. *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*. Bandung: Mizan.
- Chapra, M. Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani
- Dedi Rohayana, Ade. 2005. *ushul fiqh*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro
- Djuaidighony. "*metode penelitian kualitatif*".Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Ghony. M. Djunaedi & Fauzan Almansyur. 2012. *Metode penelitian kuallitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, Imam. 2015. *metode penelitian kualitatif teori & praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- H Manulang, Sendjung. 2001 *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Halim, Ridwan. *Hukum Perburuhan dalam tanya jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cetakan II.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan. 2003. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.



- J Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Kualitatif*, Cet. Ke-3. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an & Terjemah New Cordova*. Bandung: SyaamilQur'an.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mamang Sangadj dan Sopiah, Etta. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardani. 2012. *Fiqh Muamalah Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rahman Ghazaly, Abdul.2010 et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana
- S. Praja, Juhaya. 1993. *Filsafat huku Islam*. Bandung: yayasan Piara.
- Sayyid Sabiq. 1998. *Fiqh Sunnah 13* Terjemahan Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Nomor : 050 / 183 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Harga Bahan Material Bangunan Dan Upah Tenaga Kerja Kota Pekalongan Periode Bulan Maret Tahun 2017
- Suwarjin. 2012. *ushul fiqh*. Yogyakarta:Sukses Offset
- Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. 2004. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Taqiyuddīn an-Nabhāni.2010. *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar Press, cet. ke-2. Bogor: Al-AzharPress.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, cet,I, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: DIMAS.
- Wardi Muslich. Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah
- Wetboek, Burgerlijk. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka (persero)
- Zahro, Abu. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14.



KUTIPAN SKRIPSI:

- Chusnul Chotimah. 2012. Sistem Penguupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Kota Gede Yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam, *Skripsi* fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad Latief Fakhruddin. 1998. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo, *skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1998).
- Muhammad Nadzief. 2000. Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah koperasi batik di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan, *skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Rahmi Arsih. 2015. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Yulianti. 2017. Sistem pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit PT. Sumur Pandanwangi di Seruyan (di tinjau dari undang-undang ketenagakerjaan dan ekonomi Islam), *skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Palangka Raya.

DATA:

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan tahun 2017

WAWANCARA:

Agus pengrajin batik di desa Buaran gang 3 Kelurahan Buaran Kradenan, wawancara pribadi.

Dikin buruh pengrajin batik kradenan gang 3 di Kelurahan Buaran Kradenan, wawancara pribadi.

Pemilik usaha Batik Seni Budaya di Kelurahan Kauman, wawancara pribadi.

Pengusaha batik di desa Buaran gang 3 Kelurahan Buaran Kradenan, wawancara pribadi.

Pengusaha gg3 kradenan di Kelurahan Buaran Kradenan, wawancara pribadi.

Saerozi, Pengusaha batik di Kelurahan Jenggot gg. Sakura, wawancara pribadi.

Zahlul buruh Batik Seni Budaya di Kelurahan Kauman, wawancara pribadi.

INTERNET :

<https://www.lacasacomics.com/2015/03/daftar-umr-dan-umk-jawa-tengah.html>.

Diakses tanggal 31 juli 2018

[http://peta-jalan.com/Kota -Pekalongan-Jawa-Tengah/](http://peta-jalan.com/Kota-Pekalongan-Jawa-Tengah/). Diakses tanggal 17 Oktober 2018

<http://www.tokobatikpekalongan.com/info/proses-pembuatan-batik.html>. Diakses tanggal 28 November 2018

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3715288/ini-daftar-lengkap-upah-minimum-provinsi-2018>. diakses tanggal 31 juli 2018

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51245c6706e57/ketentuan-waktu-dan-upah-kerja-lembur-di-sektor-tertentu/>. Diakses tanggal 9 Februari 2019

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3744914/tolak-umk-massa-buruh-mengadu-ke-wali-kota-pekalongan>. Diakses tanggal 31 Oktober 2018

<https://pekalongan.bps.go.id/>. Diakses tanggal 22 november 2018



<https://www.lacasacomics.com/2015/03/daftar-umr-dan-umk-jawa-tengah.html>.

diakses tanggal 31 juli 2018





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Much. 'Ainul Azka
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 Mei 1996
Jenis Kelamin : Islam
Alamat : Laki-laki
Riwayat Pendidikan :
1. SDI 07 Panjang Wetan Lulus 2008
2. SMP N 9 Pekalongan Lulus 2011
3. SMA Hasyim Asyari Lulus 2014
4. IAIN Pekalongan Lulus 2019

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Cholikin
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Nama Ibu : Carmiasih
Pekerjaan : Guru Swasta
Agama : Islam
Alamat : Jalan Cemara no.53 perum Slamaran Kelurahan Krpayak
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Januari 2019

Yang membuat

Much. Ainul Azka
NIM. 2014114022



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUCH. 'AINUL AZKA
NIM : 2014114022
Fakultas /Jurusan : FAKULTAS SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : mainulazka@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN BATIK DI KOTA PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



MUCH. AINUL AZKA

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd

